

**PENGHARMONISASIAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN  
PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA**

*HARMONIZATION OF VILLAGE REGULATIONS IN THE INDONESIAN STATUTORY  
REGULATION SYSTEM*

**Ulfa Sephira Milana**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [ulfahsephiramilana9@gmail.com](mailto:ulfahsephiramilana9@gmail.com)

**Haeruman Jayadi**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [haerumanjayadi@unram.ac.id](mailto:haerumanjayadi@unram.ac.id)

**Khairul Umam**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [khairulumam@unram.ac.id](mailto:khairulumam@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya pengharmonisasian Peraturan Desa dalam sistem peraturan perundang-undangan serta mekanisme pengharmonisasiannya. Peraturan Desa sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna mencegah terjadinya konflik norma, baik secara vertikal maupun horizontal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengharmonisasian Peraturan Desa diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keselarasan norma. Mekanisme pengharmonisasian dilakukan melalui tahapan pembentukan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 dengan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

**Kata Kunci:** Pengharmonisasian, Peraturan, Desa.

***Abstract***

*This study aims to examine and understand the necessity of harmonizing Village Regulations within the legislative system and to analyze the mechanism for harmonizing Village Regulations. Village Regulations are legal instruments enacted at the village level and form an integral part of the national legislative system. Therefore, their formation must comply with higher laws and regulations and must not contradict the public interest. In practice, the absence of proper harmonization may lead to vertical and horizontal conflicts of legal norms. This research employs*

*normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that the harmonization of Village Regulations is essential to ensure legal certainty and normative consistency. The mechanism for harmonizing Village Regulations is carried out through the stages of drafting and enactment as regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014, under the guidance and supervision of the district or city government.*

**Keywords:** *Harmonization, Regulation, Village.*

## **A. PENDAHULUAN**

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, desa diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengakuan terhadap hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.<sup>1</sup> Peraturan Desa dibentuk oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk perwujudan fungsi legislasi di tingkat desa. Dalam konteks ini, Peraturan Desa tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, melainkan sebagai norma hukum yang mengikat masyarakat desa.

Sebagai produk hukum, Peraturan Desa merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional yang tersusun secara berjenjang. Sistem hukum Indonesia menganut prinsip hierarki norma sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Dalam sistem tersebut, setiap peraturan harus memiliki dasar kewenangan yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Walaupun Peraturan Desa tidak secara eksplisit dicantumkan dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keberadaannya tetap diakui dalam Pasal 8 sebagai peraturan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Peraturan Desa tetap merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang tunduk pada prinsip konsistensi vertikal dan horizontal.

Secara teoretis, prinsip hierarki norma dapat dijelaskan melalui Stufenbau

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Theory yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.<sup>3</sup> Teori ini menyatakan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat dan berlapis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh Adolf Merkl melalui konsep *der doppelte Rechtsantlitz*, yang menegaskan bahwa setiap norma memiliki dua wajah: sebagai norma yang dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi dan sebagai dasar bagi norma yang lebih rendah.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, Peraturan Desa memperoleh legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi dan pada saat yang sama menjadi dasar pengaturan bagi masyarakat desa.

Konsekuensi logis dari sistem berjenjang tersebut adalah perlunya pengharmonisasian Peraturan Desa. Pengharmonisasian merupakan proses penyelarasan substansi, sistematika, dan dasar hukum suatu peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan peraturan lain yang setingkat. Pengharmonisasian tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai proses konseptual dalam menjaga koherensi dan kesatuan sistem hukum nasional.

Urgensi pengharmonisasian Peraturan Desa semakin menguat apabila dikaitkan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tanpa proses harmonisasi, Peraturan Desa berpotensi mengatur materi yang melampaui kewenangan desa atau bertentangan dengan peraturan daerah, peraturan pemerintah, maupun undang-undang. Keadaan ini dapat menimbulkan konflik norma (*norm conflict*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum.<sup>5</sup>

Selain dimensi vertikal, pengharmonisasian juga memiliki dimensi horizontal. Penyelarasan horizontal dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau inkonsistensi antar Peraturan Desa yang setingkat. Ketidakharmonisan horizontal dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi serta melemahkan efektivitas regulasi di tingkat desa. Oleh karena itu, pengharmonisasian menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan dan integrasi norma hukum di tingkat desa.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pengharmonisasian Peraturan Desa merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum pemerintah desa. Proses ini berfungsi sebagai langkah preventif guna memastikan bahwa rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta asas keterbukaan.

Di sisi lain, pengharmonisasian juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri utama negara hukum (*Rechtsstaat*). Peraturan Desa yang tidak melalui proses harmonisasi berpotensi menimbulkan keraguan mengenai validitasnya dalam sistem hukum nasional. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1945).

<sup>4</sup> Adolf Merkl, konsep *der doppelte Rechtsantlitz* dalam teori jenjang norma.

<sup>5</sup> Hans Kelsen, *Op.cit.*, hlm 56.

bermasyarakat.

Dengan demikian, pengharmonisasian Peraturan Desa bukan sekadar prosedur formal, melainkan kebutuhan normatif yang melekat dalam sistem hukum yang berjenjang. Pengharmonisasian menjadi jembatan antara kewenangan otonom desa dan prinsip kesatuan sistem hukum nasional. Tanpa harmonisasi, otonomi desa berisiko berjalan di luar koridor hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa Peraturan Desa perlu dilakukan pengharmonisasian? dan bagaimana mekanisme pengharmonisasian Peraturan Desa dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan dan kedudukan Peraturan Desa dalam sistem hukum nasional, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji teori hierarki norma, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan konsep harmonisasi hukum sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang seluruhnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan konseptual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengharmonisasian Peraturan Desa**

Pengharmonisasian Peraturan Desa merupakan suatu proses penyelarasan materi muatan Peraturan Desa agar selaras dengan sistem peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.<sup>6</sup> Pengharmonisasian bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah hukum yang bertujuan memastikan bahwa setiap ketentuan dalam Peraturan Desa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak melampaui kewenangan desa, serta tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan yang setingkat.<sup>7</sup>

Dalam sistem hukum yang berjenjang, setiap norma harus berada dalam struktur hierarki yang jelas. Secara teoretis, hal ini dapat dijelaskan melalui teori penjenjangan norma (*Stufenbau Theory*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori tersebut menegaskan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat dan

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Op.cit.*, hlm 30

berlapis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Artinya, keberlakuan suatu peraturan sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang berada di atasnya dalam struktur hierarki hukum.

Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh Adolf Merkl melalui konsep *der doppelte Rechtsantlitz*, yang menjelaskan bahwa setiap norma memiliki dua wajah: di satu sisi ia dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi, dan di sisi lain ia menjadi dasar bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Peraturan Desa berada dalam posisi subordinatif terhadap peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang. Oleh karena itu, keberlakuan Peraturan Desa sangat bergantung pada kesesuaian formal dan materiil terhadap norma di atasnya.

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, pengharmonisasian menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Tanpa adanya proses harmonisasi, Peraturan Desa berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dapat menimbulkan konflik norma dan mengganggu kepastian hukum. Selain menjaga konsistensi vertikal, pengharmonisasian juga penting untuk memastikan tidak terjadi ketidaksinkronan secara horizontal antar Peraturan Desa yang setingkat. Pengharmonisasian berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keterpaduan dan kesatuan sistem hukum nasional sekaligus menjamin bahwa Peraturan Desa tetap berada dalam koridor kewenangan yang sah.

a. Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit dalam hierarki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun pengakuannya ditegaskan dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>8</sup> Kewenangan pembentukan Peraturan Desa bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga Peraturan Desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang lahir dari atribusi kewenangan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam struktur hierarki formal, Peraturan Desa tetap berada dalam bangunan norma hukum nasional dan tunduk pada prinsip kesesuaian vertikal maupun horizontal.<sup>10</sup>

b. Konsekuensi Yuridis dan Implikasi Penegakan Peraturan Desa Tanpa Pengharmonisasian

Secara yuridis, pengharmonisasian merupakan kewajiban normatif dalam pembentukan Peraturan Desa. Ketentuan mengenai kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Apabila Peraturan Desa memuat ketentuan yang melampaui kewenangan atau

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, "Pengawasan terhadap Peraturan Desa," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2016): 170–172.

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut berpotensi mengalami cacat materiil.

Dalam kondisi demikian berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Konsekuensinya, Peraturan Desa yang tidak terharmonisasi dapat dibatalkan atau tidak dapat diberlakukan secara efektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat desa.<sup>11</sup>

### c. Urgensi Pengharmonisasian Peraturan Desa

Pengharmonisasian memiliki urgensi yang bersifat yuridis, administratif, dan sosiologis. Secara yuridis, harmonisasi menjaga konsistensi dan kesatuan sistem hukum nasional. Secara administratif, harmonisasi memastikan bahwa proses pembentukan Peraturan Desa dilakukan melalui mekanisme konsultasi dan fasilitasi yang tepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan substansi maupun prosedural. Secara sosiologis, harmonisasi menjamin bahwa materi muatan Peraturan Desa selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa, sehingga memiliki legitimasi sosial dalam pelaksanaannya.

Tanpa pengharmonisasian yang memadai, Peraturan Desa berpotensi menimbulkan konflik norma, tumpang tindih pengaturan, serta resistensi dalam implementasi. Oleh karena itu, pengharmonisasian merupakan instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus menjamin efektivitas Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 2. Mekanisme Pengharmonisasian Peraturan Desa

Mekanisme pengharmonisasian Peraturan Desa pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Harmonisasi tidak berdiri sendiri sebagai proses administratif semata, melainkan berlandaskan pada ketentuan normatif yang menjadi pijakan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Desa.<sup>12</sup>

### a. Dasar Hukum Pengharmonisasian

Dasar hukum pengharmonisasian pertama-tama merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>13</sup> Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap peraturan harus disusun sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatan yang tepat.<sup>14</sup> Prinsip kesesuaian jenis dan hierarki tersebut menjadi dasar konseptual dilakukannya pengharmonisasian agar tidak terjadi pertentangan

---

<sup>11</sup> Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 55–57.

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 112.

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 5 dan Pasal 7.

norma, baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun secara horizontal dengan peraturan yang setingkat.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan atribusi kewenangan kepada desa untuk membentuk Peraturan Desa sekaligus membatasi ruang lingkup kewenangan tersebut agar tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>16</sup> Pembatasan kewenangan ini secara implisit menegaskan pentingnya pengharmonisasian, sehingga materi muatan Peraturan Desa tetap berada dalam koridor kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan di atasnya.<sup>17</sup>

Secara operasional, mekanisme pembentukan dan pengharmonisasian Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang mengatur tata cara penyusunan, pembahasan, fasilitasi, evaluasi, hingga pengundangan Peraturan Desa.<sup>18</sup> Dalam kerangka ini, harmonisasi diwujudkan melalui proses fasilitasi dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum desa sebelum ditetapkan dan diundangkan.<sup>19</sup>

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa harmonisasi merupakan bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan secara nasional.<sup>20</sup> Prinsip harmonisasi yang diatur di dalamnya menjadi landasan sistemik bahwa setiap produk hukum, termasuk Peraturan Desa, harus melalui proses penyesuaian norma untuk menjamin konsistensi, keselarasan, dan keterpaduan dalam sistem hukum nasional.<sup>21</sup>

#### b. Tahapan Pengharmonisasian

Mekanisme pengharmonisasian Peraturan Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kerangka sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Tahapan tersebut dimulai dari tahap inisiasi dan penyusunan, di mana pada tahap awal dilakukan identifikasi kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta analisis terhadap dasar hukum yang relevan dengan materi yang akan diatur.<sup>23</sup> Pada tahap ini telah dilakukan uji awal

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

<sup>17</sup> Ibid., Pasal 69–70.

<sup>18</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 Tahun 2011.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati, *op.cit.*, hlm. 135.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 8 dan Pasal 19.

mengenai kesesuaian kewenangan agar tidak terjadi pelampauan kompetensi oleh pemerintah desa. Dengan demikian, sejak perancangan awal, penyusun Rancangan Peraturan Desa harus telah memperhatikan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa agar materi muatannya tetap berada dalam koridor hukum yang sah.<sup>24</sup>

Tahap berikutnya adalah tahap pengharmonisasian dan penyelarasan yang merupakan inti dari keseluruhan mekanisme harmonisasi.<sup>25</sup> Pada tahap ini dilakukan fasilitasi dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum desa.<sup>26</sup> Proses harmonisasi ini mencakup uji konsistensi vertikal, yaitu memastikan bahwa rancangan Peraturan Desa tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, maupun Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya. Selain itu, dilakukan pula uji konsistensi horizontal untuk memastikan bahwa rancangan tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih atau pertentangan dengan Peraturan Desa lainnya yang setingkat. Tahap ini secara langsung merupakan implementasi asas *lex superior derogat legi inferiori* serta prinsip konsistensi dan keselarasan dalam sistem hukum nasional yang berjenjang.

Tahap terakhir adalah tahap evaluasi akhir dan pengundangan, yang meliputi persetujuan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pengundangan dalam Lembaran Desa<sup>27</sup>. Pengundangan merupakan syarat mutlak agar Peraturan Desa memperoleh kekuatan hukum mengikat dan dapat diberlakukan secara efektif di masyarakat.<sup>28</sup> Efektivitas tahapan ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Apabila koordinasi tersebut berjalan optimal, maka Peraturan Desa yang dihasilkan akan lebih terjamin kesesuaiannya secara normatif, konsisten dengan sistem hukum nasional, dan lebih siap untuk diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis normatif yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Desa perlu dilakukan pengharmonisasian karena kedudukannya sebagai produk hukum desa berada dalam sistem hukum nasional yang tersusun secara berjenjang. Secara teoretis, berdasarkan teori penjenjangan norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Adolf Merkl, setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi sehingga Peraturan Desa harus selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak terjadi konflik norma maupun cacat materiil. Secara yuridis, kewajiban tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 Tahun 2011.

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 ayat (9).

Ibid.

<sup>28</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, hlm. 148.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kesesuaian jenis, hierarki, dan kewenangan dalam pembentukan Peraturan Desa. Tanpa pengharmonisasian, Peraturan Desa berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, melampaui kewenangan desa, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Mekanisme pengharmonisasian Peraturan Desa dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan berjenjang, dimulai dari tahap perencanaan dan penyusunan rancangan dengan memperhatikan analisis kewenangan dan dasar hukum yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan, hingga tahap persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD serta pengundangan dalam Lembaran Desa. Dasar operasional mekanisme tersebut antara lain diatur dalam

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Garner, Bryan A. (Ed.). *Black's Law Dictionary*, 11th Edition. St. Paul: Thomson Reuters, 2019.
- Hans Kelsen. *Reine Rechtslehre (Teori Hukum Murni)*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ni'matul Huda. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. *Hukum Pemerintahan Desa: Kedudukan dan Kewenangan Desa dalam Sistem Pemerintahan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

## 2. Jurnal Ilmiah

- Isharyanto. “*Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni. “*Tantangan Implementasi Hukum Desa dalam Sistem Hukum Nasional.*” *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 12 No. 3, Universitas Brawijaya, 2019.
- Rahman, A. “*Hakikat Pembentukan Peraturan Desa, Materi Muatan Peraturan Desa dan Bentuk Ideal Peraturan Desa dalam Mendukung Tata Pemerintahan Desa.*” Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2024.
- Syahputri, L. “*Harmonisasi Hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penetapan Peraturan Desa.*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025.
- Sakti, Lalu Aldiara Elang. “*Pelaksanaan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Mataram (Studi Kasus Peraturan Desa di Kecamatan Kopang).*” Skripsi, Universitas Mataram, 2024.
- Hunaeni Zulkarnaen, Ahmad. “*Disharmoni Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa di Indonesia.*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM, Vol. 18 No. 2, 2021.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143).
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah.